

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Usaha Jasa Konstruksi

No. SK :

Persyaratan

- 1) Telah menjadi salah satu anggota asosiasi jasa konstruksi;
- 2) Sudah memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan tenaga teknik yang sudah mempunyai SKT/SKA (Surat Ketrampilan/ Keahlian);
- 3) Mengisi formulir SPI (Surat Permohonan Izin) berbentuk file dan dilampiri: a) Fotocopy akta pendirian perusahaan; b) Fotocopy KTP Direktur/ penanggung jawab yang sah; c) Fotocopy NPWP (Surat Nomor Wajib Pajak); d) Fotocopy SBU (Surat Badan Usaha); e) Fotocopy SKA/SKT (Surat Ketrampilan/ Keahlian); f) Surat Keterangan Domisili perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
- 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
- 3) Bidang memproses permohonan izin;
- 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Pengaduan Layanan TERPADU SATU PINTU

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kapanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id